

<p style="text-align: center;">KLAUSUL ISI LAINNYA DALAM BANGUNAN</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa Polis ini diperluas mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uang, perangko dan meterai yang tidak secara khusus disebutkan, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 10.000.000,- b. Dokumen-dokumen, naskah-naskah dan buku-buku usaha tetapi hanya untuk nilai bahan-bahan sebagai peralatan tulis menulis, termasuk biaya pegawai untuk menulisnya kembali dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 10.000.000,- c. Catatan Sistem Komputer, tetapi hanya nilai dari pada bahan-bahannya termasuk biaya-biaya pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali dengan komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan menghasilkan informasi untuk dicatat didalamnya) dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 10.000.000,- d. Pola-pola, Cetakan, model, rencana dan maket untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 10.000.000,- 	<p style="text-align: center;">ALL OTHER CONTENTS CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that this Policy is extended to include :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Money and stamps not otherwise specifically insured for an amount not exceeding in the aggregate Rp 10,000,000. b. Documents, manuscripts and business books but only for the value of the materials as stationery, together with the cost of clerical labour expended in writing up, and not for the value to the insured of the information contained therein and for an amount not exceeding in the aggregate Rp 10,000,000. c. Computer system records but only for the value of the materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any expenses in connection with the production of information to be recorded therein) and not for the value to the insured of the information contained therein for an amount not exceeding in the aggregate Rp 10,000,000. d. Patterns, moulds, models, plans and designs, for an amount not exceeding in the aggregate Rp 10,000,000.
<p style="text-align: center;">KLAUSUL PENILAIAN</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa jika seluruh klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% (lima persen) dari harga pertanggungan untuk setiap butir atau butir-butir yang terkena dampak, tidak diperlukan suatu pemeriksaan atau penilaian khusus untuk harta benda yang tidak rusak. Jika dua atau lebih bangunan dimasukkan dalam suatu butir, ketentuan ini akan berlaku pada bangunan-bangunan yang dipertanggungkan dalam butir tersebut. Untuk keperluan klausul ini, istilah "butir" akan diberlakukan terhadap total harga pertanggungan atas bangunan atau isi pada butir yang terkena dampak.</p>	<p style="text-align: center;">APPRAISEMENT CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that if the aggregate claim for any one loss does not exceed 5% (five per cent) of the sum insured on each item or items affected, no special inventory or appraisal of the undamaged property shall be required. If two or more buildings be included in a single item, this provision shall apply to the range of buildings insured by this item. For the purpose of this clause, the term "Item" shall be held to apply to the total sum insured on buildings and/or contents by the items affected.</p>
<p style="text-align: center;">KLAUSUL BIAYA-BIAYA ARSITEK, SURVEYOR DAN KONSULTAN</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungan atas masing-masing bagian dari Bangunan dan isinya adalah termasuk biaya-biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan Hukum dan Konsultan Pembangunan yang jumlahnya tidak melebihi Skala Biaya yang dikeluarkan oleh berbagai Lembaga dan/atau Badan yang mengaturnya, yang berlaku pada saat terjadinya kehancuran atau kerusakan dan jumlahnya tidak melebihi 5% dari jumlah pertanggungan untuk tiap bagian masing-masing. 	<p style="text-align: center;">ARCHITECTS, SURVEYORS AND ENGINEERS EXPENSES CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The insurance of each item on Buildings or Contents includes an amount in respect of Architects' Surveyors' Legal, and Consulting Engineers' Fees not exceeding those provided under the scales of the various institutions and/or bodies regulating such fees prevailing at the time of the destruction or damage and not exceeding 5% of the individual sums insured.

<p>2. Pertanggunggaan atas biaya-biaya tersebut hanya berlaku untuk biaya yang diperlukan dan wajar untuk pemulihan kembali atau perbaikan harta benda yang dipertanggungggan akibat kerusakan atau kerugian yang dialaminya, tetapi bukan biaya-biaya untuk mempersiapkan klaim, dan disetujui, bahwa jumlah biaya yang dapat dibayar dibawah bagian tersebut tidak melebihi jumlah harga pertanggungggannya.</p>	<p>2. The insurance on Fees applies only to those necessarily and reasonably incurred in the reinstatement or repair of Property Insured consequent upon its destruction or damage but not for preparing any claim, it is being understood that the amount payable under the item shall not exceed in total its sum insured.</p>
<p style="text-align: center;">KLAUSUL PEMBEBASAN RATA-RATA</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa setiap butir yang dipertanggungggan pada Polis ini dinyatakan masing-masing akan tunduk pada ketentuan rata-rata sebagai berikut:</p> <p>Jika pada saat pemulihan menunjukkan jumlah 85% (delapan puluh lima persen) dari biaya telah terjadi pada pemulihan atas seluruh dari harta benda yang terjamin oleh butir telah hancur tersebut melebihi harga pertanggungggan pada saat terjadinya risiko yang dipertanggungggan atau pada saat mulainya setiap kehancuran atau kerusakan pada harta benda tersebut oleh bahaya lain yang dipertanggungggan maka Tertanggung akan dianggap sebagai penanggungggannya sendiri untuk perbedaannya antara harga pertanggungggan dan harga yang menunjukkan biaya pemulihan atas seluruh harta benda dan akan menanggung proporsional atas kerugian sesuai dengan itu.</p>	<p style="text-align: center;">AVERAGE RELIEF CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that each item insured under this Policy is declared to be separately subject to the following condition of average :</p> <p>If at the time of reinstatement the sum representing 85% (eighty five percent) of the cost which would have been incurred in reinstatement of the whole of the property covered by such item had been destroyed exceeds the sum insured hereon at the breaking out of any perils hereby insured against or at the commencement of any destruction of or damage to such property by any other peril hereby insured against then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly.</p>
<p style="text-align: center;">KLAUSUL TAMBAHAN KAPITAL</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa pertanggungggan ini diperluas menjamin perubahan, penambahan dan perbaikan (tetapi bukan apresiasi nilai) yang melebihi harga pertanggungggan atas bangunan dan mesin yang disebutkan dalam polis sampai suatu jumlah yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga pertanggungggan .</p> <p>Dengan ini dipahami bahwa Tertanggung wajib memberitahu Penanggungggan setiap triwulan mengenai perubahan, penambahan dan perbaikan tersebut serta membayar premi tambahan untuk itu.</p>	<p style="text-align: center;">CAPITAL ADDITIONS CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that this insurance is extended to cover alterations, additions and improvements (but not appreciation in value) in excess of the sums insured for buildings and machinery specified in the Policy for an amount not exceeding 10 % (ten percent) of the sum insured thereby.</p> <p>It is understood that the Insured undertakes to advise the Insurer each quarter of such alterations, additions and improvements and to pay the appropriate additional premium thereon.</p>
<p style="text-align: center;">KLAUSUL PERSIAPAN KLAIM</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa setiap hal-hal khusus atau rincian yang terdapat pada buku atau catatan atau buku kegiatan usaha lain Tertanggung atau dokumen yang mungkin diminta oleh Penanggungggan berdasarkan ketentuan klaim pada Polis ini untuk keperluan investigasi atau verifikasi suatu klaim yang mungkin dibuat oleh akuntan professional jika pada saat itu mereka secara rutin bertindak demikian untuk Tertanggung dan laporan mereka merupakan bukti yang utama untuk hal-hal khusus dan rincian yang berkaitan dengan laporan, biaya persiapan tersebut menjadi beban Penanggungggan.</p>	<p style="text-align: center;">CLAIM PREPARATION CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that any particulars or details contained in the Insured's books or account or other business books or documents which may be required by the Insurers under the claims conditions of this Policy for the purpose of investigating or verifying any claim hereunder may be produced by professional accountant if at the time they are regularly acting to as such for the Insured and their report shall be prima facie evidence of the particulars and details to which such report relates, the cost of such preparation shall be at the Insurer's expense.</p>

<p style="text-align: center;">KLAUSUL BARANG MILIK KONSUMEN</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa Polis ini diperluas menjamin kerugian atas atau kerusakan pada barang milik konsumen yang disebabkan oleh risiko yang dijamin.</p> <p>Tanggung jawab Penanggung pada Klausul dan Polis ini dalam hal apapun tidak melebihi harga pertanggungan.</p>	<p style="text-align: center;">CUSTOMER'S GOODS CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that this Policy is extended to cover loss of or damaged to customer's goods caused by peril hereby insured.</p> <p>the Insurer's liability under this Clause and the Policy shall in no case exceed the sum insured thereby.</p>
<p style="text-align: center;">KLAUSUL BIAYA PEMADAM KEBAKARAN</p> <p>Dengan ini disetujui, bahwa biaya wajar yang timbul karena ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam Kebakaran guna melindungi obyek pertanggungan, akan diberi ganti rugi setinggi-tingginya sebesar 5% dari total harga pertanggungan atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mana yang lebih kecil .</p>	<p style="text-align: center;">FIRE BRIGADES CHARGES CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that reasonable charges raised by any local authority for the provision of Fire Brigades called for the purpose of protecting the premises shall be recoverable hereunder subject to a maximum of 5% of total sum insured or Rp. 10,000,000 (ten million rupiahs), whichever is the lesser.</p>
<p style="text-align: center;">KLAUSUL BIAYA PEMADAMAN API</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa pada saat terjadi kebakaran atau rangkaian kebakaran yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kejadian yang sama mengikuti risiko yang dijamin, termasuk kebakaran yang mengancam harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung berhak mendapat penggantian atas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biaya nyata atas bahan yang digunakan dan/atau rusak dalam pemadaman atau mengendalikan atau usaha untuk memadamkan atau mengendalikan suatu kebakaran.2. Biaya seluruh pakaian dan/atau barang pribadi yang rusak dan/atau hilang sebagai akibat kebakaran dan/atau perlawanan, pemadaman atau pengendalian atau usaha melawan atau memadamkan atau mengendalikan kebakaran tersebut kecuali jika dipertanggungkan secara khusus pada jenis pertanggungan lain.3. Biayanyata lainnya (termasuk gaji dan sejenisnya untuk usaha atau pemadaman atau pengendalian atau usaha untuk melawan atau memadamkan atau mengendalikan kebakaran tersebut dan/atau melokalisir kebakaran tersebut).	<p style="text-align: center;">FIRE FIGHTING EXPENSES CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that in the event of fire or series of fires arising directly or indirectly from the same occurrence following insured perils, including fire threatening to involve the property insured, the Insured shall be entitled to recover :</p> <ol style="list-style-type: none">1. The actual cost of materials used and/or damaged in extinguishing or controlling or attempting to extinguish or control any such fire.2. The cost of all clothing and/or personal effects damaged and/or lost as a result of such fire and/or fighting , extinguishing or controlling or attempting to fight or extinguish or control such fire unless more specifically insured elsewhere3. All other actual expenses (including wages and the like paid for fighting, extinguishing or controlling or attempting to fight, extinguish or control such fire and/or localizing such fire)
<p style="text-align: center;">KLAUSUL BAGIAN LUAR BANGUNAN</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa pertanggungan atas tiap bagian bangunan dipahami termasuk dinding, pintu gerbang dan pagar, bangunan kecil di luar, perluasan, bangunan tambahan, tangga luar, instalasi bahan bakar, kerangka besi atau baja dan tangki yang berada dalam pekarangan dan pertanggungan atas tiap bagian dari isi bangunan termasuk isi setiap bangunan luar, dengan ketentuan nilainya termasuk pada harga pertanggungan.</p>	<p style="text-align: center;">OUTBUILDINGS CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that the insurance by each item under buildings is understood to include walls, gates and fence, small outside buildings, extensions, annexes, exterior staircase, fuel installations, steel or iron framework and tanks in the said premises and the insurance by each item under contents extends to contents of each outbuilding, provided their values are included in the sum insured.</p>

KLAUSUL PEMULIHAN NILAI

Dengan ini disetujui bahwa Jika harta benda yang dipertanggungjawabkan hancur atau rusak, dasar perhitungan pembayaran ganti rugi di bawah dari pada Polis adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda pada lokasi yang sama dengan tipe yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas dari pada harta benda yang dipertanggungjawabkan ketika masih baru, dengan tunduk pada Persyaratan khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan serta persyaratan Polis, kecuali dinyatakan lain :

Persyaratan Khusus

- i. Pekerjaan penggantian atau pemulihan (yang dapat dilaksanakan pada lokasi lain dan dengan cara-cara yang sesuai dengan permintaan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak naik karenanya) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara yang wajar namun harus sudah selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan setelah terjadinya kehancuran atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung (dalam jangka waktu 12 bulan tersebut) bila tidak, maka tidak ada pembayaran di luar dari jumlah yang seharusnya dibayar di bawah Polis ini seandainya memorandum ini tidak dilekatkan pada polis ini.
- ii. Sebelum biaya-biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak dikeluarkan oleh Tertanggung, Penanggung tidak bertanggung jawab atas setiap pembayaran yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayar dibawah Polis ini seandainya memorandum ini tidak dilekatkan pada polis ini.
- iii. Jika pada saat penggantian atau pemulihan, jumlah biaya yang diperlukan untuk penggantian atau pemulihan bila seluruh harta benda yang dipertanggungjawabkan mengalami kehancuran melebihi nilai pertanggungan pada saat terjadinya suatu kebakaran atau pada permulaan terjadinya penghancuran atau kerusakan terhadap harta benda tersebut yang disebabkan oleh sesuatu risiko lainnya yang dijamin oleh Polis ini, maka Tertanggung dianggap menjadi Penanggungnya sendiri atas kelebihanannya dan oleh karenanya akan menanggung secara prorata kerugian tersebut. Masing-masing bagian dari Polis (jika lebih dari satu) atas mana memorandum ini berlaku harus diaplikasikan sendiri-sendiri secara terpisah sesuai dengan persyaratan yang disebutkan sebelumnya.
- iv. Tidak akan ada pembayaran di luar jumlah yang seharusnya dibayar oleh Polis ini seandainya memorandum ini tidak dilekatkan pada saat kehancuran atau kerusakan terhadap harta benda

REINSTATEMENT VALUE CLAUSE

It is hereby agreed that in the event of the property insured being destroyed or damaged the basis upon which the amount payable under schedule the Policy is to be calculated shall be the cost of replacing or reinstating on the same site property of the same kind or type but not superior to or more extensive than the insured property when new, subject to the following Special Provisions and subject also to the terms and conditions of the Policy except insofar as the same may be varied hereby.

Special Provisions

- i) The work of replacement or reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of Insurer not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable despatch and in any case must be completed within 12 months after the destruction or damage or within such further time as the Insurer may (during the said 12 months) in writing allow otherwise no payment beyond the amount which would have been payable under the Policy if this memorandum had not been incorporated therein shall be made.
- ii) Until expenditure has been incurred by the insured in replacing or reinstating the property destroyed or damaged the Insurer shall not be liable for any payment in excess of the amount which would have been payable under the Policy if this memorandum had not been incorporated therein.
- iii) If at the time of replacement or reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in replacement or reinstatement if the whole of the property covered had been destroyed exceeds the sum insured thereon at the breaking out of any fire or at the commencement of any destruction of or damage to such property by any other peril insured against by this Policy then the Insured shall be considered as being his own insurer for the excess and shall bear a ratable proportion of the loss accordingly. Each item of the Policy (if more than one) to which this memorandum applies shall be separately subject to the foregoing provision.
- iv) No payment beyond the amount which would have been payable under the Policy if this memorandum had not been incorporated therein shall be made if at the time of any

<p>yang dipertanggungkan jika harta benda tersebut dijamin oleh pertanggunggan lain yang diberlakukan oleh atau atas nama Tertanggung yang tidak didasarkan pada nilai pemulihan seperti yang diatur disini.</p> <p>v. Memorandum ini tidak akan diberlakukan atau tidak mengikat jika :</p> <p>(a) Tertanggung tidak memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari sejak tanggal terjadinya penghancuran atau kerusakan atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung yang memperkenankan niat Tertanggung untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak tersebut.</p> <p>(b) Tertanggung tidak sanggup atau tidak bersedia untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak pada tempat yang sama atau tempat lain.</p>	<p>destruction or damage to any property insured hereunder such property shall be covered by any other insurance effected by or on behalf of the Insured which is not upon the identical basis of reinstatement set forth herein.</p> <p>v) This memorandum shall be without force of effect if</p> <p>(a) The Insured fails to intimate to the Insurer within 6 months from the date of destruction or damage or such further time as the Insurer may in writing allow his intention to replace or reinstate the property destroyed or damaged.</p> <p>(b) The Insured is unable or unwilling to replace or reinstate the property destroyed or damaged on the same or another site.</p>
<p style="text-align: center;">KLAUSUL PEMINDAHAN PUIING</p> <p>Dengan ini disetujui bahwa dengan syarat pembayaran tambahan premi, pertanggunggan ini diperluas untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan biaya pemindahan puing, pembongkaran dan setiap perbaikan sementara yang diperlukan (termasuk tanggung jawab hukum Tertanggung atas biaya pemindahan puing, pembongkaran dan perbaikan sementara berkaitan dengan lokasi yang berdampingan dengan lokasi Tertanggung, jalan atau saluran air dan juga yang berada pada lokasi), akibat kehancuran atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan.</p> <p>Dengan syarat bahwa :</p> <p>a. Biaya tersebut tidak diberi ganti rugi pada pertanggunggan lain;</p> <p>b. Ganti rugi yang diberikan oleh pertanggunggan ini tidak berlaku untuk atau termasuk tanggung jawab yang dianggap Tertanggung ada pada perjanjian yang dilakukannya setelah mulai berlakunya pertanggunggan ini, kecuali tanggung jawab tersebut telah berlaku pada Tertanggung dengan tidak adanya perjanjian tersebut.</p> <p>Batas tanggung jawab pada perluasan ini akan dicantumkan dalam Ikhtisar tetapi tidak melebihi 10% dari harga pertanggunggan bangunan dan/atau isi.</p>	<p style="text-align: center;">REMOVAL OF DEBRIS CLAUSE</p> <p>It is hereby agreed that subject to additional premium to be paid, this insurance is extended to indemnify the Insured in respect of the cost of removal of debris, demolition and any temporary repairs necessary (including the insured's legal liability for the cost of removal of debris, demolition, and temporary repairs in regard to adjoining premises, roadways or waterways as well as on the site), consequent upon the destruction of or damage to any property insured by this Policy occasioned by any peril thereby insured against.</p> <p>Provided always that :</p> <p>a. Such cost is not recoverable under any other insurance;</p> <p>b. The indemnity afforded by this insurance shall not apply to or include liability assumed by the Insured under agreement entered into after the commencing date of this insurance, unless such liability would have attached to the Insured in the absence of such agreement.</p> <p>The limit of liability under this extension will be as specified in the Schedule but not exceed 10% of the sum insured on building(s) and/or contents.</p>